



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Luwu Timur mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan;
- b. bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Timur belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan kemerosotan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa sampah di Kabupaten Luwu Timur telah menjadi permasalahan besar sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara menyeluruh agar dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, kesehatan masyarakat dan ekonomi;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat agar dapat berjalan secara efektif, dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 5301);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersam perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
8. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

PARAF HOKRABKHS	
Selida	
Ats.	
Ing.	

14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
20. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.



BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangan.

PARAF HIERARKIS	
Setda	h.
Ases	
Pro.	

- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disesuaikan dengan Peraturan Menteri.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 10

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.



Pasal 11

Setiap produsen yang melakukan aktivitas di Daerah harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 12

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan dan/atau keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 16

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.



Paragraf Kesatu
Pengurangan sampah
Pasal 17

- (1) Pengelolaan sampah dengan cara pengurangan sampah meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Penanganan Sampah
Pasal 18

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	✓
Ass.	✓
Staf	✓

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan dan/atau keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kedua

Mekanisme Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 19

Mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

- (1) Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- (2) Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- (3) Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke tempat penampungan sementara (TPS) atau mengumpulkannya secara langsung ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA;
- (5) Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi.
 - a. Penyediaan sarana tempat penampungan sementara atau *container*;
 - b. Penyediaan alat angkut *container*;
 - c. Pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
 - d. Pengambilan dan pemindahan sampah dari TPS ke TPA atau tempat pengolahan sampah terpadu
 - e. Upaya-upaya pengurangan sampah;
 - f. Upaya-upaya fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. Upaya-upaya lainnya dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah.

PARAF HIERARKIS	
Sekda	u.
As. Sekda	
As. Pj. Sekda	

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama antar daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Plt. Sekda	
Plt. Sekda	

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:

- a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan kepada Bupati;
 - b. pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - c. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
 - e. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - f. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan sampah;
 - g. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - h. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
- a. mengajukan usulan dan/atau tanggapan melalui surat dan/atau wibesite ke Bupati atau instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - b. menghadiri pertemuan dan/atau sosialisasi penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - c. turut serta berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah di lapangan.
 - d. mengikuti ketentuan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini dan/atau ketentuan lain yang disepakati bersama;
 - e. bentuk dan tata cara lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 25

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mengelola sampah tanpa izin Bupati;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- d. membuang sampah di badan air sungai dan/atau di sumber-sumber air lainnya;
- e. membuang sampah di kanal dan/atau saluran drainase;
- f. membuang sampah di laut.
- g. membuang sampah di jalan;
- h. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau

- j. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	j.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah maupun masyarakat pengelola dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk pembinaan terhadap pengelolaan sampah meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pelatihan pengelolaan sampah;
 - d. kegiatan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pasal 27

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Pejabat/Instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (3) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana/prasarana pengelolaan sampah;
 - b. jenis, sifat dan karakteristik sampah;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat;
 - d. hasil pengelolaan sampah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. paksaan pemerintah terdiri dari :
 - penghentian pengelolaan sampah;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
...	

perbaikan metode dan/atau perubahan mekanisme pengelolaan sampah;

penanggulangan terhadap akibat yang ditimbulkan dalam pengelolaan sampah; dan/atau

pembebanan sejumlah biaya tertentu

c. pembekuan izin; dan/atau

d. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (6) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (7) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta

PARAF HIERARKIS	
Sekda	h.
Ass.	i.
Bag.	j.

- melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
- f, meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia..

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- () Setiap orang yang Melanggar ketentuan dalam Pasal 25 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan huruf (i) diancam dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- () Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini

Pasal 33

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya peraturan daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Asst.	h.
...	h.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 26 Mei 2011

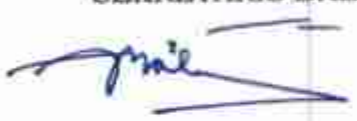
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili

Pada tanggal 26 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 11

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat yang cenderung berubah, memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam yang membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya.

Hingga saat ini pandangan masyarakat terhadap sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna masih mendominasi. Inilah yang berdampak terhadap perilaku pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), mulai dari pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir. Padahal, timbunan sampah di lokasi tempat akhir terjadi proses biodegradasi yang menghasilkan gas yang tidak diinginkan seperti gas metan (CH_4) yang merupakan salah satu gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Pengelolaan timbunan sampah melalui proses alam memakan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah demikian sudah semestinya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, sebagai pupuk kompos, energy ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah yang dimulai dari produk yang dikonsumsi dapat membantu pengurangan timbunan sampah, apalagi jika mempertimbangkan sisanya dapat terurai dalam waktu relatif cepat dan aman dikembalikan ke media lingkungan. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dapat dimulai dari kegiatan pengurangan dan selanjutnya ke penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang sampah. Sedangkan penanganan sampah dapat dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11 ayat (1) Undang undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Amanat undang undang tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain

itu organisasi atau kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga turut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah secara komprehensif sebagaimana di delegasikan Undang undang Nomor 18 Tahun 2008, maka diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah pengelolaan sampah ini diharapkan berasaskan tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.

Berdasarkan paradigama tersebut di atas, pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka:

- kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	☒
Ases	☒
Bag.	☒

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki kepedulian untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat/kelompok masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

PARAF HIERARKHIS	
Fakda	✓
Ass.	✓
Ing.	9

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah dapat melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah dapat dikelola secara ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa pupuk kompos, biogas, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	☒
Ass.	☒
Bag.	☒

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Selesai	h.
Akt.	

Pasal 10

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau penghuninya.

Pasal 11

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Asst.	
	9/

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah daerah dapat kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara penggunaan bahan mudah diurai alam.

Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode aman, sehat, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Asst.	
Bag.	

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Asst.	y.
Bag.	S/

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	☒
Ass.	☒
Bag.	☒

Ayat (2)

Huruf a

Huruf b

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10